

ABSTRAK

Pesawat tanpa awak (*Aeromodelling*) yaitu pesawat model yang lebih berat dari udara dengan ukuran-ukuran terbatas, baik bermotor dan tak dapat diawaki atau membawa manusia. (*Aeromodelling*) merupakan olah raga Dirgantara yang tumbuh bersama-sama dengan dunia penerbangan baik sipil maupun militer. diindonesia pertama kali timbul di lingkungan TNI - AU melalui Kepanduan Pramuka Dirgantara. Dalam kegiatan Aeromodelling dipergunakan sarana berupa pesawat terbang miniatur (model). Olahraga aeromodelling telah berkembang disejumlah kota di Indonesia. Pesawat udara tanpa awak berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum Aerodinamika. Namun pengoprasian pesawat tanpa awak (*Aeromodelling*) menimbulkan permasalahan hukum yang terjadi di sumedang yang menabrak nenek Oceh berusia tujuh tahun disaat nenek tersebut mencari rumput disekitar rumahnya kejadian tersebut Pesawat Remote Control tersebut merupakan milik Lembaga Riset BIMACENA yang tengah latihan yang tengah dikendalikan oleh Sufendi (28). "Pesawat sendiri diduga kehilangan kendali dan oleng sehingga terbang melewati kable sutet dan menabrak korban

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*casus approach*) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitanya dengan isu hukum yang sedang ditangani

Adapun hasil dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui terkait pengoprasian pesawat tanpa awak (*Aeromodelling*) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga pengoprasi dapat tuntutan secara pidana sehingga perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci : (*Pengoprasian Pesawat Tanpa Awak (Aeromodelling), Orang Lain Meninggal Dunia, Tindak Pidana*)

ABSTRACT

This research refers to the qualifications of an unmanned pilot (aeromodellin) that resulted in another person's death as a criminal. The case at the sumedang knocked out the seventy-five-year-old grandmother her name is Oceh, who was hit by the drone (aeromodelling) that turned out to be the property of the training and controlled by sufendi research institute (28). The incident occurred while grandmother was digging into the ground around her home then unexpectedly - thought the grandmother was hit by a drone (aeromodelling) being controlled by a drone (aeromodelling) was allegedly high up through the power line and ran over the victim and instantly the victim died. The problem with writing is whether it was found in unmanned pilot flights resulting in the death of another person as crime or not.

The method in this research is the legal juridical research of analyzing an issue within the terms of the law and regulations of the law, using a statute approach, and a casus approach by studying all the legislation and regulations associated with legal issues being handled.

As the result of this research shows that in the pilot unmanned aerial vehicle (aeromodelling) that resulted in others' deaths could be identified as a crime, Because of the above cases it is clear that the actions of sufendi could be considered a crime and violated article 359 of the criminal code because it failed to pay attention to the surroundings in operating the drone (aeromodelling), causing others to die. Therefore the deeds committed by the perpetrator could be prosecuted

Keywords: *(Aeromodelling, Other Person Dies, Crime)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.7 Sumber Bahan Hukum	13
1.7.1 Bahan Hukum Primer	13
1.7.2 Bahan Hukum Sakunder	13
1.8 Metode Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PESAWAT TANPA AWAK (AEROMODELLING) DAN TINDAK PIDANA	15
2.1 Esensi Pesawat Tanpa Awak	15
2.1.1 Pengertian Pesawat Tanpa Awak	15
2.1.2 Macam-macam Pesawat Tanpa Awak	18
2.1.3 Kegunaan Pesawat Tanpa Awak	22
2.2 EsensiTindak Pidana	24
2.2.1 Pengetian Tindak Pidana	24
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	26
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	34
2.3 Aturan Hukum Yang Terkait	36

BAB III PENGKUALIFIKASIAN PADA PENGOPRASIAN PESAWAT TANPA AWAK (AEROMODELLING) YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA SEBAGAI TINDAK PIDANA	41
3.1 Pengoprasian Pesawat Tanpa Awak (Aeromodellig) Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Merupakan Tindak Pidana	41
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan jasmani, rohani, serta kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan kripsi ini dengan judul **“Pengkualifikasian Pada Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak (Aeromodelling) Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Sebagai Tindak Pidana”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk persyaratan menyelesaikan Studi ilmu hukum di fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan kesehatan sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua yaitu bapak Fathor Rosi dan Ibu Inni Fatmawati yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
3. Dr. Drs. Ec.H.Muh. Syarif. M.Si., sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H. MS., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr.Wartiningsih, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Dr. Eny Suastuti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Konsentrasi Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
8. Bapak dan Ibu dosen penguji dan segenap Karyawan tata usaha di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan baik akademik maupun non akademik selama di bangku perkuliahan yang nantinya akan penulis terapkan di kehidupan ini.

9. Kepada kakakku dan adikku Nur Azizatul Mukarromah dan Anisa Nur Fadila
10. Kepada sahabat- sahabat saya yang selalu bersama- sama dari awal masuk kuliah dan selalu memberikan semangat,doa terbaik, Nia Rohmatin Nikmah Vina Walida Widi, Nur Aisyah Hilda, Mira Dewinta, Ummiatus Shokhifah NS serta teman- teman kelas f yang selalu bersama-sama sampai akhir.
11. Kepada kak Romdan, Kak Irul, Nia Rohmatin Nikmah, Faishal Hidayatullah, Netty Widiyantasi, Sandi Arista, Khoiruddin, Agung Riskiyanto, Decky Agus Panjaisin, Umam, Romdhan, Eko Prastian, Puput, Galuh, Mr. Black selalu mensupport dan memberikan inspirasi sehingga skripsi ini bisa selesai
12. Kepada teman-teman bimbingan Maharani Ayu Mayank Sari, Virgi Noer Vitria, Ari Isjayani, Mbak Erin, Nurul, Virda, Riri, Arinal, Nahdi, Mas Ade, Ricky, Bayu, Suhartono dan teman- teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.
13. Kepada teman- teman Kontrakan Supingi Faizah, Nova, Gita, Icha, Tutut, Dian, Hima, Ifa, Olive, Iis, Maya, Erika, yang selalu saling mengingatkan akan hal kebaikan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
14. Serta kawan-kawan seperjuangan yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu oleh penulis yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam kegiatan proses penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bangkalan, 09 Juli 2019

Siti Fatimah

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	11
---	-----------

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHPerdata : Kitab Undang- undang Hukum Perdata

UAV : *Unmanned Aerial Vehicle*

FASI : Federasi Aero Sport Indonesia

KSAU : Kepala Staf Angkatan Udara

DANLANUD : Komandan Pangkalan Udara

ACID : *Advanced Concept Teknologi Demonstration*